



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan bahwa tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
 - b. bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya pengelolaan air minum, mengakibatkan semakin beratnya beban PDAM dalam mengelola dan menjaga kesinambungan pelayanan sehingga perlu segera diadakan penyesuaian tarif air minum;
 - c. bahwa besaran tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2005 yang masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 28 Juni 2008, dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan, oleh karenanya tarif dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - d. bahwa penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 tahun 1988 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 9 Seri D.8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 16 Seri B.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 16 Seri D.8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 16 Seri D.8);
14. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Memperhatikan : 1. Permenkeu Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

2. Surat dari Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Cirebon Nomor 690/03-DP tanggal 13 Nopember 2008 tentang Rekomendasi Penyesuaian Tarif Air Minum;
3. Berita Acara Pembahasan tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cirebon Tahun 2008 – 2011 pada tanggal 6 Nopember 2008 yang bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cirebon.
4. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter yang terpasang.
5. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan sambungan air minum yang terletak sesudah meter air.
6. Tarif Air Minum adalah harga air minum setiap 1 (satu) M3 yang harus dibayar oleh pelanggan.
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM dalam bentuk sambungan langganan (SL).
8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang terdiri dari pelanggan Sosial, Rumah Tangga (RT), Niaga, Industri dan Kelompok Khusus.
9. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air pelanggan.
10. Sosial Umum adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu dan umumnya terdiri dari 20 Kepala Keluarga.
11. Sosial Khusus adalah fasilitas pelayanan air yang diperuntukan bagi tempat ibadah, panti asuhan dan yayasan sosial.
12. Biaya Pemasangan Instalasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk sambungan baru.
13. Denda adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai sanksi akibat terlambat membayar rekening melewati tanggal 20 tiap bulannya.
14. Biaya Pemeliharaan Meter adalah biaya penggantian meter air yang rusak karena faktor alam dan umur teknis.
15. Penutupan Sambungan adalah penghentian aliran air pelanggan oleh PDAM akibat menunggak 2 (dua) bulan tagihan rekening.
16. Pencabutan Sambungan adalah pencabutan pipa dinas dan meter air beserta peralatannya oleh PDAM yang dilaksanakan apabila pelanggan menunggak 3 (tiga) bulan tagihan rekening.
17. Penyambungan Kembali adalah mengaktifkan kembali sebagai pelanggan setelah melunasi kewajiban tunggakan dan lainnya.

**BAB II
TARIF
Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	TAHUN I (2009)		TAHUN II (2010)		TAHUN III (2011)	
	BLOK KONSUMSI		BLOK KONSUMSI		BLOK KONSUMSI	
	0 - 10 M3	> 10 M3	0 - 10 M3	> 10 M3	0 - 10 M3	> 10 M3
Kelompok I						
1 Sosial Umum	1.530	1.900	2.380	2.980	3.070	3.830
2 Sosial Khusus	1.530	2.090	2.380	3.280	3.070	4.210
Kelompok II						
1 Rumah Tangga A	1.900	2.290	2.980	3.560	3.830	4.580
2 Rumah Tangga B	2.950	3.600	4.470	5.340	5.750	6.870
3 Rumah Mewah	3.840	4.580	5.960	7.120	7.660	9.160
4 Instansi Pemerintah	3.840	4.580	5.960	7.120	7.660	9.160
Kelompok III						
1 Niaga Kecil	4.580	5.730	7.120	8.900	9.160	11.450
2 Niaga Sedang	5.730	6.870	8.900	10.680	11.450	13.740
3 Niaga Besar	6.870	8.020	10.680	12.460	13.740	16.030
4 Industri	8.020	9.160	12.460	14.240	16.030	18.320
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan		Berdasarkan Kesepakatan		Berdasarkan Kesepakatan	

(2) Biaya Pemeliharaan Meter.

No.	Ukuran Meter Air	Biaya Pemeliharaan Meter (Rp)
1	Ø ½"	4.000
2	Ø ¾"	7.500
3	Ø 1"	15.000
4	Ø 1 ½"	20.000
5	Ø 2"	50.000
6	Ø 4"	150.000

- (3) Biaya Administrasi setiap rekening dibebankan kepada pelanggan sebesar Rp. 3.000,-
- (4) Biaya Pemasangan Sambungan Langgan (SL) Baru.
- Biaya pemasangan sambungan baru air minum baik untuk Rumah Tangga, Sosial, Niaga maupun Industri nilainya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
 - Selain membayar Biaya Pemasangan Sambungan Baru tersebut di atas, kepada calon pelanggan diwajibkan membayar :
 - Uang Pendaftaran, sebesar = Rp. 10.000,-
 - Biaya Administrasi Pemasangan Instalasi Dalam/ Pipa Persil

Sosial	R. Tangga (RT)	Niaga			Industri
		Kecil	Sedang	Besar	
10 % x RAB	20 % x RAB	25 % x RAB	30 % x RAB	35 % x RAB	50 % x RAB

- (5) Penyambungan Kembali.
- Penyambungan Kembali karena ditutup sementara yang disebabkan tidak membayar selama 2 (dua) bulan berturut – turut.
Bagi pelanggan yang akan membuka kembali diwajibkan menyelesaikan :
 - Membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 60.000,-
 - Melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda.

- b. Penyambungan kembali karena pencabutan/ dicabut yang disebabkan tidak melunasi selama tiga bulan berturut – turut.
Bagi pelanggan yang akan membuka kembali akibat pencabutan dalam waktu kurang 1 (satu) tahun diwajibkan menyelesaikan :
- Membayar biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 80.000,-
 - Melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda.
- c. Bagi pelanggan yang akan membuka kembali akibat pencabutan melewati 1 (satu) tahun diberlakukan sebagai penyambungan pelanggan baru.

Pasal 3

- (1) Biaya Balik Nama/ Pindah hak sebesar Rp. 60.000,-
- (2) Denda Rekening Air dan Non Air.
- a. Keterlambatan membayar rekening melewati tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,-
- b. Denda karena dengan sengaja merusak :
- Meter Air = Rp. 300.000,-
 - Box Meter = Rp. 40.000,-
 - Kawat Segel/ Timah Segel = Rp. 70.000,-
- c. Pemasangan Instalasi kedalam atau persil harus ada persetujuan pihak PDAM, apabila melanggar ketentuan akan dilakukan penutupan dan pembongkaran serta dikenakan denda sebesar Rp. 60.000,-
- d. Pengambilan air sebelum meter air atau mencuri dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali rata – rata pembayaran rekening air tiap bulan.
- (3) Persyaratan menjadi pelanggan.
- a. Mendaftarkan pada kantor cabang pelayanan PDAM terdekat.
 - b. Mengisi Surat Permohonan Langganan (SPL).
 - c. Menyetujui anggaran biaya yang telah ditentukan secara real cost.
 - d. Sanggup membayar biaya pemasangan dan rekening air dengan lancar.
 - e. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh PDAM.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Kelompok pelanggan terdiri atas Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus yang secara rinci sebagai berikut :

Kelompok I :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Sosial Umum | a. Hidran Umum
b. Kamar Mandi/ WC Umum
c. Terminal Air |
| 2. Sosial Khusus | a. Tempat Ibadah
b. Panti Asuhan
c. Yayasan Sosial |

Kelompok II :

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Rumah Tangga A | a. RSS
b. Rumah Semi Permanen |
|-------------------|----------------------------------|

- | | |
|------------------------|--|
| 2. Rumah Tangga B | Rumah Permanen |
| 3. Rumah Mewah | a. Real Estate type 70 ke atas
b. Rumah Pemukiman yang setara dengan Real Estate type 70 ke atas |
| 4. Instansi Pemerintah | a. Kantor Instansi Pemerintah
b. Kantor Instansi TNI dan Polri di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
c. Sekolah Negeri
d. RS. Pemerintah |

Kelompok III :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Niaga Kecil | a. Warung
c. Toko
d. Losmen
e. Poliklinik
f. Rumah Makan Sederhana
g. Catering |
| 2. Niaga Sedang | a. Industri Rumah Tangga
b. Mini Market
c. Tempat Hiburan Karaoke/ Bilyard
d. Restoran
e. Hotel Melati
f. Pompa Bensin |
| 3. Niaga Besar | a. Supermarket
b. Bioskop |
| 4. Industri | a. Pabrik Es
b. Pabrik Makanan dan Minuman
c. Pabrik Kimia
d. Pabrik Kosmetik
e. Pabrik Mesin
f. Pabrik Logam
g. Pabrik Tekstil
h. Pabrik Rotan
i. Kantor PLN, Gas, Telkom
j. Industri air dalam kemasan |

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 5

Tarif berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pembayaran rekening bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Nopember 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI